

Nomor : 039/PM.00.02/K.SN-23/5/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 rangkap
Perihal : **Imbauan**

22 Mei 2025

Yth.

Ketua KPU Kota Palopo

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo, setidaknya terdapat sejumlah 53 orang narapidana yang berada di Lapas Kota Palopo terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Kota Palopo. Bahwa hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo mengimbau kepada KPU Kota Palopo untuk memastikan dan menjamin hak suara narapidana yang berada di Lapas Kota Palopo dapat digunakan atau tersalurkan pada Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 dengan tetap berpedoman dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

KHAERANA, SE.,M.M

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Arsip